

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/31 Mei 2023  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Candi Sுகuh Meeting Room - Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya  
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Dengan Mata Acara dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

*Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta sesuai Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perseroan juga akan menjelaskan kepada Rapat mengenai Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) tahun 2022 serta rencana RAKB tahun 2023.*

- 2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada tahun buku 2023 dengan ketentuan bahwa kewenangan Rapat umum Pemegang Saham (“RUPS”) tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.*

- 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

*Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat (1) UUPT juncto Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.*

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) juncto Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dimana RUPS dapat mendelegasikan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 kepada anggota Dewan Komisaris.

4. **Pengangkatan Kembali Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama Perseroan.**
5. **Pengangkatan Kembali Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan.**
6. **Pengangkatan Kembali Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan.**
7. **Pengangkatan Kembali Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara Rapat 4 sampai dengan Mata Acara Rapat 7:

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (b) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, (c) Pasal 3, Pasal 7, Pasal 23 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (d) Pasal 6 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (e) SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, (f) POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan juncto SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank dan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Nobiru Adachi sebagai Komisaris Utama Perseroan, Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan serta Iwan Nataliputra dan Benny Siswanto masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan pada penutupan RUPST 2023, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Daftar Riwayat Hidup anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

8. **Pengangkatan Kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan.**
9. **Pengangkatan Kembali Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan.**
10. **Pengangkatan Kembali Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan.**
11. **Pengangkatan Kembali Cho Won June sebagai Direktur Perseroan.**
12. **Pengangkatan Kembali R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan.**

### 13. Pengangkatan Kembali Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 8 sampai dengan 13:

*Memperhatikan ketentuan yang sama dengan yang dinyatakan dalam penjelasan mata acara Rapat 4 sampai dengan 7 di atas dan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan serta Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, R. Djoko Prayitno dan Widjaja Hendra masing-masing sebagai Direktur Perseroan pada penutupan RUPST 2023, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke-1 (pertama) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Daftar Riwayat Hidup anggota Direksi Perseroan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.*

### 14. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

*Memperhatikan ketentuan yang sama dengan yang dinyatakan dalam penjelasan mata acara Rapat 4 sampai dengan 7 di atas, maka Perseroan akan menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan.*

*Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan serta anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atau telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).*

### 15. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II - 2022 (“PUT II - 2022”) dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”).

*Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II - 2022 dalam RUPS Tahunan.*

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia melalui laman Bursa Efek Indonesia yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Mei 2023** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **8 Mei 2023** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik (“e-proxy”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pemegang Saham selain dapat memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya sepanjang bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian kuasa secara konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan atas setiap mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)) dan setelah dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan scan copynya melalui e-mail ke [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com). Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan yaitu **Jumat, 26 Mei 2023** pukul 16.00 WIB yang beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot. 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Tel. +6221 50815211 (“Kantor BAE”). Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
  - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI: merupakan suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi pemberian kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Biro Administrasi Efek Perseroan. e-Proxy dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya **Selasa, 30 Mei 2023** pukul 12.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
    - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
      - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan
      - (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
    - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:

- (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
  - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
  - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus Perusahaan yang terakhir;
  - (iv) Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud)  
dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu **Jumat, 26 Mei 2023**.
- d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan sebagai berikut:
- a. Wajib menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut secara benar dan menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C);
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
  - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
  - e. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Mei 2023  
**PT Bank JTrust Indonesia Tbk**  
Direksi